

PENETAPAN JUMLAH DAN STANDAR KEBUTUHAN SURAT SUARA

2015

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 70/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015, 73 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG JENIS SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008, dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 6 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 117/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor

02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 69/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Jumlah dan Standar Kebutuhan Surat Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS sebanyak 1.804.717 (satu juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tujuh belas) lembar.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2015.
- Lampiran 69 Halaman.